



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 100.3.3/2/DPMDPPKB/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa Berdsarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tanggal 31 Desember Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tanggal 31 Desember Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I/ IV.b

NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/3/DPMDPPKB/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Kegiatan yang Dilaksanakan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
BIDANG SEKRETARIAT					
1.	DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev NIP. 19870101 200602 1 001	Sekretaris	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	

				✓ Fasilitas Kunjungan Tamu	
				✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pengadaan Mebel	
				6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA				
2.	WILDAN, SE.,M.I.Kom NIP. 19800622 200604 1 008	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PPTK	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan	
				✓ Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
				✓ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	

				Kemasyarakatan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				✓ Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
				✓ Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
	BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI				
3.	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP.,M.Si NIP. 19901028 201206 1 002	Kabid Pemerintahan Nagari	PPTK	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Sub Kegiatan	
				✓ Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				✓ Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
				✓ Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
				✓ Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
5.	Dra. MERY EMILVA NIP. 19670330 199302 2 002	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPTK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalain Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				✓ Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				✓ Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pengolahan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
				✓ Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa	

				Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Recorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan mini Lokakarya (Minilok)	
				✓ Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruangan	
				✓ Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan mitra kerja	
				2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
				3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				✓ Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				✓ Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				✓ Advikasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan mitra kerja	
				4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pembinaan Terpadu Kampung KB	
				✓ Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

				Sub Kegiatan	
				✓ Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	
				2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

KEPALA DINAS



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001